

Alamat Jln. Propinsi KM.09 Nipah- Nipah Telp/Fax.(0542) 7201282 Email: info@bkd.penajamkab.go.id PENAJAM 7614

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Nomor: 820/66/BKPSDM/IX/2022

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

Menimbang

dst: Mengingat

Memperhatikan: Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional VIII BKN Nomor IG-26409000007 tanggal 18-07-

dst:

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pegawai Negeri Sipil, Nomor Urut : 12 PERTAMA

PUJI ASTUTI, S.STP Nama Pegawai

PENAJAM PASER UTARA, 05-09-1996 Tempat dan Tanggal Lahir

199609052018082001 NIP

3. D-IV POLITIK PEMERINTAHAN Pendidikan Penata Muda / III/a / 01-08-2018 Pangkat/Gol. Ruang lama/tmt:

ANALIS TATA LAKSANA Jabatan

4 Tahun 2 Bulan 7. Masa Kerja Golongan Rp. 2.744.500

BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA -Gaji Pokok 8. 9.

Unit Kerja SEKRETARIAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA 10. Instansi Induk

terhitung mulai tanggal 01-10-2022 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, dengan masa kerja golongan 4 Tahun 2 Bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 2.860.500 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan KEDUA

perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada : PETIKAN

Kepala BKN (u.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian) di

Gubernur Kalimantan Timur cq. Kepala BKD Prop. Kaltim di Samarinda;

Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru; 3.

Inspektur Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser

Utara di Penajam;

Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

: PENAJAM Ditetapkan di

: 30 September 2022 Pada tanggal

Plt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Untuk petikan yang sah KEPALA BADAN KEPEGAWATAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

HAMDAM

ttd.

Ditandatangani secara elektronik KHAIRUDIN, S.S.

NIP.197302112003121004

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1



Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE